

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Indonesia sebagai suatu negara multikultural, yang mana di dalamnya terdapat dan hidup berbagai macam struktur budaya. Setiap budaya tersebut berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini tercipta dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Perbedaan budaya ini tentu membuat suatu bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakatpun memiliki perbedaan, baik itu proses perkawinannya ataupun bentuk dari perkawinannya. Dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak lepas pula dari suatu agama yang mengatur perkawinan tersebut. Terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, tentu juga menempatkan suatu keberagaman agama yang ada di masyarakat, dan tentu saja masing-masing agama tersebut memiliki perbedaan aturan terhadap suatu perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut, yaitu asas yang hanya

¹ Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu². Asas inipun tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terlihat dalam pasal ini, terdapat adanya suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini. Terhadap asas ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan dan atas dasar Pasal 3 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuannya asas monogami ini, yang mana penerapan asas ini diserahkan kembali kepada para pihak, yaitu pada suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan istri sebelumnya.

Terhadap asas monogami, jika kita mempelajari hal tersebut dari sudut ajaran agama, misalnya agama Islam, agama Katolik dan sebagainya, maka ditemukan pula seperti yang telah dipaparkan di atas. Seperti hukum perkawinan Kanonik yaitu hukum bagi masyarakat yang menganut agama Katolik, penerapan asas monogami merupakan suatu hal yang tidak dapat

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 927.

dikesampingkan. Berdasarkan Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik yang mana dalam aturannya menyebutkan bahwa "*ciri-ciri hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen*". Jika melihat aturan ini terdapat kata unitas yang menunjukkan unsur monogami di dalamnya, atas dasar aturan ini, setiap perkawinan kedua yang akan dilangsungkan tidak akan pernah diterima oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama belum dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwenang (bdk. Kanon 1085) dan dalam hal ini, perceraian secara sipil tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik³.

Berbeda dengan hukum agama Katolik, jika melihat dalam hukum perkawinan agama Islam keberlakuan terhadap asas monogami ini dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan syarat yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah di atur di dalam QS An-Nisa Ayat 3 yang artinya berbunyi "*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Jika melihat dari isi ayat tersebut penerapan asas monogami di dalam hukum agama Islam tidaklah mutlak.

³ Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 21.

Pengesampingan asas tersebut dapat dikesampingkan dengan syarat dimana seorang suami yang hendak menikah lagi harus memiliki sifat yang adil sebagai syarat yang utama, sehingga jika seorang pria yang merasa dirinya memiliki sikap yang adil maka ia diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu.

Jika membandingkan antara hukum agama Islam dan hukum agama Katolik tanpa bermaksud mencari siapa yang paling baik diantara keduanya, terlihat bahwa kedua hukum ini sebenarnya sama-sama memberlakukan asas monogami dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, hanya saja terdapat perbedaan penerapan asas monogami di dalam hukum kedua agama tersebut. Perbedaan aturan terhadap penerapan asas ini tidak lepas dari sumber hukum materiil suatu hukum tersebut. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk Undang-Undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan, yang salah satu faktornya adalah faktor keyakinan tentang agama dan kesusilaan.⁴ Mengingat di dunia ini terdapat berbagai macam struktur budaya yang ada di masyarakat, tentu membuat keyakinan tentang

⁴ Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Prenhallindo, Jakarta, hlm.52.

agama dan kesusilaan yang ada di dalam masyarakatpun berbeda-beda, sehingga menciptakan suatu hukum agama yang muncul dalam masyarakat berbeda-beda pula. Terhadap latar belakang tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, dan dari latar belakang tersebut dapat terjadi dua hukum atau lebih, dan jika dikomparasikan dengan cara membandingkan kedua hukum positif tentang perkawinan yang ada di dalam kedua agama, akan ditemukan suatu persamaan dan/atau perbedaan terhadap hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pandangan terhadap asas monogami pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan terhadap asas monogami pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perdata,

khususnya pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkawinan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi lembaga pendidikan agar dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan dipergustakaan dan para pendidik.
- b. Bagi masyarakat agar lebih mengetahui arti penting suatu pernikahan yang berlandaskan asas monogami.
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada penulis dan mahasiswa lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik (Kajian Perspektif Perbandingan Hukum Perdata).” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Widyaratna Pradjawardhani (000507059) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2003 dengan skripsi “Perlindungan Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Pelanggaran Asas Monogami Di Lingkungan Militer”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan asas monogami di lingkungan militer khususnya di

dalam wilayah hukum Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta dan apakah tindakan hukum yang diambil oleh ANKUM apabila terjadi pelanggaran asas monogami di lingkungan militer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitiannya yang pertama ialah, asas monogami dalam kehidupan perkawinan di lingkungan militer telah dilaksanakan di seluruh jajaran prajurit TNI khususnya dalam kompetensi Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta dan walaupun terjadi pelanggaran terhadap asas monogami tersebut hanya dalam jumlah yang sangat kecil hal tersebut disebabkan karena anggota TNI yang bersangkutan tidak pernah meminta izin untuk melaksanakan perkawinan kepada atasan, memalsu identitas dan perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga seakan-akan perkawinan tersebut dilaksanakan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, tindakan hukum yang diambil oleh ANKUM apabila mengetahui adanya pelanggaran asas monogami di kesatuannya adalah memerintahkan kepada POM sebagai penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut untuk kemudian diproses di Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta.

2. Rachmat (030508546) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2009 dengan skripsi “Syarat Dan Sahnya Perkawinan Selarian Di Masyarakat Adat Serawai Manna Bengkulu Selatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sahnya status selarian menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan dan apakah sahnya selarian

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitiannya yang pertama ialah sahnya status selarian menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan.

- a. Syarat-syarat perkawinan selarian yaitu ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad, dihadiri dua orang saksi dan ada ijab kabul.
- b. Pernikahan yang diawali dengan proses selarian di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama, dalam hal ini agama Islam dan pernikahan yang diawali dengan proses selarian dicatat oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama.

Hasil penelitiannya yang kedua ialah sahnya selarian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Syarat-syarat perkawinan yang diawali dengan proses selarian sudah sesuai dengan dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Pernikahan yang diawali dengan proses selarian di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama dalam hal ini agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan yang diawali dengan proses selarian dicatat oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Winda Anessya Dewi (060509457) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 dengan skripsi “Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak pada usia dini dan bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan anak pada usia dini. Hasil penelitiannya yang pertama ialah, konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini itu sendiri dapat disimpulkan sebagai suatu perkawinan yang dilakukan saat kedua atau salah satu calon pasangan yang umurnya masih di antara 6-15 (enam sampai dengan lima belas) tahun. Usia dini termasuk dalam usia anak namun usia anak belum tentu masuk dalam kategori usia dini. Kedua, akibat hukum terhadap perkawinan pada usia dini akan terjadi perceraian karena belum adanya kesiapan fisik dan mental dari tiap-tiap pasangan. Akibat yang dimaksud adalah, akan ada pembatalan perkawinan atau pencegahan perkawinan, karena dapat dilihat dari data yang telah diperoleh, bahwa walaupun kedua atau salah satu calon pasangan belum mencukupi umur untuk menikah, namun karena adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu menyebabkan perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Widyaratna Pradjawardhani menekankan tentang perlindungan istri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pelanggaran asas

monogami di lingkungan militer, Rachmat menekankan pada syarat dan sahnya perkawinan selarian di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Winda Anessya Dewi menekankan pada konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini, maka penulis menekankan tentang model asas monogami pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik (kajian perspektif perbandingan hukum perdata).

F. Batasan Konsep

1. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵
2. Asas monogami adalah dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya (dalam waktu tertentu).⁶
3. Perbandingan (hukum) adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.⁷
4. Hukum Perkawinan Agama Islam adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan.⁸

⁵ Achmad Ichsan, *Loc. Cit.*

⁶ Dahlan Hasyim, 2007, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol-XXIII/No-2/Juni/2007, Universitas Islam Bandung, hlm.301

⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, hlm. 1.

5. Hukum Perkawinan Agama Katolik (Kanonik) adalah unsur- unsur perkawinan yang pelaksanaannya diatur oleh norma-norma hukum Kanonik Gereja Katolik.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan aturan hukum agama. Peraturan yang digunakan berkaitan dengan penerapan asas monogami dalam hukum agama Islam dan hukum agama Katolik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Q.S. An-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 perihal anjuran suatu perkawinan dan perihal syarat poligami.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XA Pasal 28 B Ayat (1) Perihal setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan

⁹ Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit*, hlm. 15

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Pasal 1 perihal tujuan perkawinan, Pasal 2 perihal sahnya perkawinan, Pasal, 3, 4, dan 5 perihal syarat seorang suami jika ingin melakukan poligami, Pasal 6,7,8,9,10,11, dan 12 perihal syarat-syarat perkawinan.

- 4) Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1056 perihal ciri suatu perkawinan.
- 5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 dan 56 perihal syarat seorang suami jika ingin melakukan poligami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, fakta hukum. Bahan hukum juga dari narasumber yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Romo Rubiyatmoko di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tertier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, hukum agama, buku, kamus, fakta hukum dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Romo Rubiyatmoko di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan dan peraturan agama yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal atau aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama.

- c. Analisis peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama yang berupa bahan hukum primer yang dapat diperbandingkan guna mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan aturan yang ada.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tentang pelaksanaan asas monogami pada suatu perkawinan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perkawinan agama Islam dan peraturan perkawinan Kanonik mengenai asas monogami dalam suatu perkawinan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN :

Bab ini berisi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN :

Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik (Kajian Perspektif Perbandingan Hukum Perdata).

Bab ini berisi :

- A. Asas monogami di dalam perkawinan yang didasarkan pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik.
- B. Perbandingan terhadap asas monogami dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik.
- C. Hasil penelitian serta pembahasan mengenai asas monogami pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Simpulan
- B. Saran